



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat tinggal Jaga III, Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx, No. Telepon xxx, Domisili Elektronik farida.durand1706@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Jaga X, Perumahan Nelayan, Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx, No. Telepon xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 Februari 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Amurang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Amg. telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2005 di hadapan Pejabat

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.27/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN KUA Kecamatan Tenga dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/04/VIII/2005, tanggal 21 Agustus 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 Tahun, setelah itu pindah di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan, kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa Matani satu hingga sekarang;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

- xxx, laki-laki, 16 Tahun
- xxx, perempuan, 7 Tahun

4. Bahwa sejak awal tahun 2006 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan antara lain;

- Tergugat Selalu berkata kasar kepada Penggugat
- Tergugat sering mengancam Penggugat dengan Sajam
- Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

5. Bahwa Puncak perselisihan terjadi pada 3 Februari 2022, dimana Penggugat meminta uang hasil jualan kepada Tergugat namun tidak dianggapi oleh Tergugat dan malah balik memarahi dan mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam. Karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat turun dari rumah dan meninggalkan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amurang c/q. Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.27/Pdt.G/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, dan atas penasihatannya tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia kembali hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangganya selayaknya suami isteri, dan untuk selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.27/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali rukun membina rumah tangganya dan atas penasihatannya tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia kembali hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangganya selayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan meskipun tanpa persetujuan Tergugat, namun pada dasarnya Tergugat setuju pencabutan perkara ini, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Amg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.27/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1443 Hijriyah, yang terdiri dari **Nur Afni Saimima, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Masyrifah Abasi, S.Ag.**, dan **Jauharil Ulya, S.HI., M.Sc.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Adil, S.Ag., M.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Nur Afni Saimima, S.H.

Hakim Anggota,

Jauharil Ulya, S.HI., M.Sc.

Panitera Pengganti,

Muhammad Adil, S.Ag., M.HI.

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.27/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	65.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- <u>PNBP Pencabutan Perkara</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.27/Pdt.G/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)